



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afenadio Inandi Pgl. Dio;
2. Tempat lahir : Harau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /2 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Afenadio Inandi Pgl. Dio ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/VI/2020/Reskrim tertanggal 11 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa Afenadio Inandi Pgl. Dio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFENADIO INANDI PGL. DIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP sesuai dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap AFENADIO INANDI PGL. DIO dengan *pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara*;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) kg buah pinang kering;

- 22 (dua puluh dua) kg buah kakao kering;

- Uang senilai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada saksi korban Wirda Yurti pgl. Yur.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 CR, No. Rangka MH1JFP213GK224695 dan No. Mesin JFP2E1226312 beserta kunci kontaknya;

- 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 CR atas nama EMID PUTRA;

Dikembalikan kepada AFENANDIO INANDI;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AFENADIO INANDI PGL. DIO, pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019 bertempat Jorong Harau Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi WIRDA YURTI PGL. YUR, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 21.30 wib terdakwa keluar dari rumah, sesampai di rumah saksi korban WIRDA YURTI PGL. YUR terdakwa berhenti dan turun dari motor, terdakwa mengintip ke dalam rumah dan melihat orang dalam rumah sedang menonton tivi, selanjutnya terdakwa berjalan kearah samping rumah saksi korban dan mengintip lagi ke dalam rumah waktu itu terdakwa melihat ada pinang dan biji coklat dalam karung, melihat keadaan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil pinang dan biji coklat tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengoyang- goyangkan pintu masuk rumah yang ada disamping rumah tersebut, sehingga pengganjal atau pasak pintu yang terbuat dari kayu terlepas, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil karung yang telah berisi biji coklat dan pinang setelah karung tersebut ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan karung itu di dalam semak semak, kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menjemput sepeda motor merk honda beat warna biru putih nomor polisi BA 2679 CR, kemudian biji coklat dan pinang yang telah terdakwa ambil itu di jual seharga Rp. 637.000.- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi YULIUS HAFIS PGL. HAFIZ mengalami kerugian lebih kurang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHPidana;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tangkisan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wirda Yurti pgl. Yur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan buah pinang dan buah kakao Saksi telah diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui buah kakao dan buah pinang Saksi telah diambil orang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi meletakkan buah kakao dan buah pinang diruang tengah dekat pintu samping rumah Saksi;
- Bahwa pintu dirumah saksi ada 2 (dua) buah dan pintu rumah ada dikunci menggunakan pasak kayu;
- Bahwa Awalnya saksi bangun tidur mau ke kamar mandi mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat malam, selesai mengambil wudhu Saksi memeriksa pintu samping rumah dan melihat pasak kayu untuk mengunci rumah sudah merenggang dan pintunya terbuka;
- Bahwa Saksi langsung melihat buah pinang sebanyak 22 kilogram dan buah kakao sebanyak 18 kilogram yang diletakkan ditempat biasa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi langsung membangunkan suaminya dan memberitahukan bahwa buah kakao dan buah pinang sudah hilang, lalu Saksi bersama suami pergi ke tempat pos ronda dan menanyakan pada petugas ronda bernama Pgl. Id apakah ada melihat orang lewat membawa karung;
- Bahwa Petugas ronda bernama Pgl. Id menjawab bahwa ia baru datang dan tidak melihat orang lewat, dan ia balik bertanya kepada Saksi ada kejadian apa, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi baru kehilangan buah kakao dan buah pinang, kemudian Pgl. Id mengatakan akan membantu menyelidikinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB setelah diberitahu oleh Pgl. Id bahwa yang mengambil buah kakao dan buah pinang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa dan ia mengakui telah mengambil buah kokoa dan buah pinang milik Saksi saat itu juga Terdakwa langsung minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa buah kokoa dan buah pinang tersebut benar namun barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 serta 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 CR atas nama EMID PUTRA sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil buah kakao dan buah pinang dari rumahnya dengan cara lebih dulu mendorong pintu masuk kerumah dari luar hingga pasak kayunya menjadi renggang dan pintu terbuka, setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa mengangkut buah kakao dan buah pinang tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi atas kehilangan buah kokoa dan buah pinang tersebut lebih kurang Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sendirian saja mengambil buah kokoa dan buah pinang kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi hanya berjalan kaki;
- Bahwa buah kokoa dan buah pinang tersebut langsung dijual oleh Terdakwa ke toko coklat di Sarilamak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil buah kokoa dan buah pinang tersebut;
- Bahwa Perilakunya Terdakwa sehari-harinya baik dan tidak ada yang mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Syukri Yandi pgl. Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan buah pinang dan buah kakao milik ibu Saksi telah diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui buah kakao dan buah pinang Saksi telah diambil orang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat didalam rumah ibu saksi di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian itu Saksi sedang berada dirumah yang berjarak lebih kurang 15 meter dari rumah ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi meletakkan buah kakao dan buah pinang diruang tengah dekat pintu samping rumah;
- Bahwa Pintu samping rumah ibu Saksi ada dikunci menggunakan pasak kayu;
- Bahwa Saksi tahunya setelah ibu Saksi memanggil Saksi dan mengatakan kalau buah kakao dan buah pinang sudah tidak ada lagi ditempat biasanya;
- Bahwa Jumlah buah kakao sebanyak 18 kilogram dan buah pinang sebanyak 22 kilogram;
- Bahwa Saksi tahu keesokkan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB ketika tetangga Saksi bernama Pgl. Id datang kerumah ibu Saksi memberitahukan kepada kami bahwa yang mengambil buah kakao dan buah pinang tersebut adalah Pgl. Dio (Terdakwa) dan juga Pgl. Id mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan di kantor Wali Nagari Harau;
- Bahwa Saksi ada menemui Terdakwa di kantor Wali Nagari Harau dan menanyakan apakah benar ia yang mengambil buah kakao dan buah pinang, lalu Terdakwa mengakui bahwa benar ia yang mengambilnya;
- Bahwa Setahu saksi karena ada petugas ronda yang melihat Terdakwa mengangkut karung berisikan benda menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Kerugian ibu saksi akibat kehilangan buah kakao dan buah pinang adalah sebesar Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hardi Yuda pgl. Yuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan buah pinang dan buah kakao milik Wirda Yurti Pgl. Yur telah diambil orang
- Bahwa Saksi mengetahui buah kakao dan buah pinang milik Pgl. Yur telah diambil orang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 00.00 WIB ketika Saksi sedang berada disebuah warung di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh ketua ronda yang mengatakan bahwa ada warga bernama Pgl. Yur telah kehilangan buah pinang dan buah kakao

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan didalam rumahnya di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Jumlah buah kakao sebanyak 18 Kilogram dan buah pinang sebanyak 22 kilogram;
- Bahwa awalnya saksi belum tahu siapa pelakunya, akan tetapi ketua ronda mengatakan bahwa ada orang yang dicurigai yaitu Pgl. Dio (Terdakwa) yang mana ia lewat didepan pos ronda menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa karung yang berisikan benda, saat itu ia lewat dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa Saksi mengambil tindakan yang mana keesokkan harinya datang kerumah Terdakwa bertempat di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan mengantarkan kartu BPJS milik anaknya, karena persyaratannya belum lengkap maka Saksi ajak Terdakwa ke kantor wali nagari Harau agar memfoto copy syarat BPJS tersebut, kemudian Saksi bertanya apa yang dibawanya tadi malam, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia membawa cabe;
- Bahwa Setelah itu Saksi minta agar Terdakwa berkata jujur, kemudian Saksi bertanya kembali apakah ia yang mengambil buah kakao dan buah pinang dari rumah Pgl. Yur, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa benar ia pelakunya;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya, namun dari cerita yang Saksi dapat Terdakwa masuk kerumah Pgl. Yur dengan cara lebih dulu mendorong paksa pintu dari luar hingga pintu yang dipasak pakai kayu dari dalam merenggang dan bisa dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil serta membawa buah kakao dan buah pinang dari rumah Pgl. Yur tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kakao dan buah pinang tersebut dijualnya ketempat temannya seorang toke coklat (pengepul coklat) pada malam hari itu juga;
- Bahwa Kerugian Pgl. Yur akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan apa Terdakwa kerumah Pgl. Yur tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bersikap baik dan ia juga berteman baik dengan Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Donizar Pgl. Don dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan yaitu sebagai saksi sehubungan Saksi telah membeli buah pinang dan buah kakao dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli kakao dan buah pinang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat ditoko milik saya di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan mengangkut 2 (dua) karung goni yang berisikan buah kakao dan buah pinang ketoko Saksi, kemudian ia menurunkan karung tersebut;
- Bahwa katanya untuk ditimbang sekalian menanyakan berapa harga buah kakao dan buah pinang, lalu Saksi jawab kalau buah kakao yang bagus Saksi menjualnya dengan harga Rp.23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) perkilogram dan buah pinang yang bagus harganya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa Saksi menerima dari Terdakwa buah kakao sebanyak 18 Kilogram dan buah pinang sebanyak 22 Kilogram;
- Bahwa karena buah kakao dan buah pinang yang dibawa Terdakwa kurang kering maka buah kakao Saksi beli seharga Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) perkilogram dan buah pinang Saksi beli seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) perkilogram, maka jumlah uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, akan tetapi sebelumnya Saksi pernah bertanya milik siapa buah kakao yang dijualnya kepada Saksi, lalu Terdakwa menjawab katanya milik orang tuanya dan Saksi juga menanyakan apakah luas ladang orang tuanya dan Terdakwa menjawab bahwa ladang miliknya cukup luas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual buah kakao saja sebanyak 2 (dua) kali ketoko Saksi dan Terdakwa menjualnya pada waktu pada malam hari juga sebanyak 10 sampai 15 kilogram;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung Saksi menjual/membeli hasil ladang seperti biji coklat, kulit manis, cengkeh serta buah pinang dan toko Saksi buka sampai malam dan tutupnya sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak merasa curiga karena Terdakwa pernah mengatakan buah kakao dan buah pinang itu milik orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu keesokkan harinya setelah Terdakwa bersama anggota Polisi Sektor Harau serta Wali Jorong datang ketoko Saksi lalu Polisi menjelaskan bahwa buah kakao dan buah pinang yang dijual Terdakwa kepada Saksi adalah milik orang lain yang diambil Terdakwa dari rumah orang tersebut;
- Bahwa kadang-kadang ada Saksi tanyakan milik siapa yang dijualnya kadang-kadang tidak ada Saksi tanyakan, kalau Saksi tahu yang dijual kepada saya hasil curian saya tidak akan membelinya;
- Bahwa benar buah kakao dan buah pinang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa sesuai harga pasaran dan juga sesuai kondisi barangnya yang saat itu kurang kering;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan itu benar;
- Bahwa cara Terdakwa membawa buah kakao dan buah pinang ke warung Saksi caranya buah kakao dimasukkan Terdakwa kedalam karung dan buah pinang dimasukkan kedalam karung lain lalu Terdakwa mengangkutnya menggunakann sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi kerugian koran adalah sebesar Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar serta ada Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan yaitu karena Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kakao dan buah pinang milik Wirda Yurti Pgl. Yur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah milik Wirda Yurti Pgl. Yur di Jorong Harau, Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi mengambil buah kakao dan buah pinang milik Wirda Yurti Pgl. Yur seorang diri saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya adalah dengan menggoyangkan pintu rumah tersebut hingga pasak kayu dari dalam lepas dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam lalu mengambil buah pinang yang berada dalam karung serta mengambil karung kosong yang ada disana dan memasukkan buah kakao kedalam karung, kemudian Terdakwa keluar dan menutup pintu kembali;
- Bahwa Buah kakao dan buah pinang cukup banyak bahkan ada yang didalam karung besar namun Terdakwa tidak mengambilnya karena tidak kuat mengangkutnya;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah Wirda Yurti Pgl. Yur hanya dengan berjalan kaki;
- Bahwa buah kakao dan buah pinang tersebut Terdakwa letakkan dulu didekat semak dipinggir jalan karena Terdakwa mau pergi menjemput sepeda motor kerumah, setelah itu dinaikkan keatas sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menjual buah kakao dan buah pinang tersebut ke Sarilamak ke toko Hidayah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Wirda Yurti Pgl. Yur lebih kurang 500 meter;
- Bahwa Rencana Terdakwa timbul saat melewati rumah Wirda Yurti Pgl. Yur, ketika itu Terdakwa melihat rumah dalam gelap tidak ada lampu luar maupun lampu dalam rumah tersebut, sedangkan penghuninya sedang tidur-tiduran sambil menonton TV;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pintu rumah dikunci pakai pasak kayu karena pernah datang kerumah Wirda Yurti Pgl. Yur tersebut;
- Bahwa buah kakao yang Terdakwa ambil dari rumah Wirda Yurti Pgl. Yur sebanyak 18 Kilogram sedangkan buah pinang sebanyak 22 Kilogram, dan jumlah tersebut Terdakwa ketahui setelah ditimbang ketika hendak menjualnya;
- Bahwa harga buah kakao Terdakwa jual seharga Rp.23.000,00 per kilogram dan buah pinang dijual seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram, jadi total penjualan semuanya Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan buah kakao dan buah pinang telah disita oleh Polisi sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah habis untuk belanja Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan itu benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 CR atas nama Emid Putra dan belum balik nama ke nama Terdakwa karena masih kredit;
- Bahwa lama waktunya Terdakwa mengambil kakao dan buah pinang sampai menjualnya ke Sarilamak lebih kurang 15 menit;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil buah kakao milik orang lain;
- Bahwa gunanya untuk beli rokok dan biaya pergi memancing ikan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan Saksi serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) kilogram buah pinang kering;
- 22 (dua puluh dua) kilogram buah kakao kering;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 CR, No. Rangka MH1JFP213GK224695 dan No. Mesin JFP2E1226312 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 CR atas nama EMID PUTRA;
- Uang senilai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wirda Yurti pgl. Yur mengetahui buah kakao dan buah pinang diambil orang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi Wirda Yurti pgl. Yur meletakkan buah kakao dan buah pinang diruang tengah dekat pintu samping rumah Saksi Wirda Yurti pgl. Yur dimana pintu dirumah saksi ada 2 (dua) buah dan pintu rumah ada dikunci menggunakan pasak kayu;
- Bahwa buah pinang sebanyak 22 kilogram dan buah kakao sebanyak 18 kilogram yang diletakkan ditempat biasa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa keesokkan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB ketika tetangga Saksi Syukri Yandi pgl. Andi bernama Pgl. Id datang kerumah ibu Saksi Syukri Yandi pgl. Andi memberitahukan kepada kami bahwa yang mengambil buah kakao dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp



buah pinang tersebut adalah Pgl. Dio (Terdakwa) dan juga Pgl. Id mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan di kantor Wali Nagari Harau;

- Bahwa saksi Hardi Yuda pgl. Yuda setelah mengetahui ketua ronda mengatakan bahwa ada orang yang dicurigai yaitu Pgl. Dio (Terdakwa) yang mana ia lewat didepan pos ronda menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa karung yang berisikan benda, saat itu ia lewat dengan gelagat mencurigakan mengambil tindakan yang mana setelah keesokkan harinya datang kerumah Terdakwa bertempat di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan mengantarkan kartu BPJS milik anaknya, karena persyaratannya belum lengkap maka Saksi ajak Terdakwa ke kantor wali nagari Harau agar memfoto copy syarat BPJS tersebut, kemudian Saksi bertanya apa yang dibawanya tadi malam, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia membawa cabe;
- Bahwa buah Rencana Terdakwa timbul saat melewati rumah Wirda Yurti Pgl. Yur, ketika itu Terdakwa melihat rumah dalam gelap tidak ada lampu luar maupun lampu dalam rumah tersebut, sedangkan penghuninya sedang tidur-tiduran sambil menonton TV;
- Bahwa caranya adalah dengan menggoyangkan pintu rumah tersebut hingga pasak kayu dari dalam lepas dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam lalu mengambil buah pinang yang berada dalam karung serta mengambil karung kosong yang ada disana dan memasukkan buah kakao kedalam karung, kemudian Terdakwa keluar dan menutup pintu kembali;
- Bahwa buah kakao dan buah pinang tersebut Terdakwa letakkan dulu didekat semak dipinggir jalan karena Terdakwa mau pergi menjemput sepeda motor kerumah, setelah itu dinaikkan keatas sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi menjual buah kakao dan buah pinang tersebut ke Sarilamak ke toko Hidayah;
- Bahwa harga buah kakao Terdakwa jual seharga Rp.23.000,00 per kilogram dan buah pinang dijual seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram, jadi total penjualan semuanya Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan buah kakao dan buah pinang telah disita oleh Polisi sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah habis untuk belanja Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama **Afenadio Inandi Pgl. Dio** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil diartikan sebagai beralihnya penguasaan barang dari seseorang kepada penguasaan orang lain, pengambilan dianggap selesai manakala barang sudah berada pada si pelaku sekalipun kemudian si pelaku melepaskan barang tersebut karena diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Wirda Yurti pgl. Yur dan saksi Syukri Yandi pgl. Andi dalam keterangannya mengetahui buah kakao dan buah pinang diambil orang pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB



yang bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Saksi Wirda Yurti pgl. Yur meletakkan buah kakao dan buah pinang diruang tengah dekat pintu samping rumah Saksi Wirda Yurti pgl. Yur dimana pintu dirumah saksi ada 2 (dua) buah dan pintu rumah ada dikunci menggunakan pasak kayu yang mana buah pinang sebanyak 22 kilogram dan buah kakao sebanyak 18 kilogram yang diletakkan ditempat biasa sudah tidak ada lagi;

Bahwa keesokkan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB ketika tetangga Saksi Syukri Yandi pgl. Andi bernama Pgl. Id datang kerumah ibu Saksi Syukri Yandi pgl. Andi memberitahukan kepada kami bahwa yang mengambil buah kakao dan buah pinang tersebut adalah Pgl. Dio (Terdakwa) dan juga Pgl. Id mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan di kantor Wali Nagari Harau;

Bahwa saksi Hardi Yuda pgl. Yuda setelah mengetahui ketua ronda mengatakan bahwa ada orang yang dicurigai yaitu Pgl. Dio (Terdakwa) yang mana ia lewat didepan pos ronda menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan membawa karung yang berisikan benda, saat itu ia lewat dengan gelagat mencurigakan mengambil tindakan yang mana setelah keesokkan harinya datang kerumah Terdakwa bertempat di Jorong Padang Tarok Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan mengantarkan kartu BPJS milik anaknya, karena persyaratannya belum lengkap maka Saksi ajak Terdakwa ke kantor wali nagari Harau agar memfoto copy syarat BPJS tersebut, kemudian Saksi bertanya apa yang dibawanya tadi malam, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia membawa cabe;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa buah kakao dan buah pinang yang diambilnya untuk dijual dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi Wirda Yurti pgl. Yur, sehingga dengan demikian unsur ke-2 "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akan memiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa terdakwa telah mengambil buah pinang sebanyak 22 kilogram dan buah kakao sebanyak 18 kilogram pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang bahwa Saksi Donizar Pgl. Don dalam keterangannya yang diakui oleh Terdakwa menyatakan bahwa Saksi membeli kakao dan buah pinang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat ditoko milik saya di Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dari terdakwa yang datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan mengangkut 2 (dua) karung goni yang berisikan buah kakao dan buah pinang ketoko Saksi;

Bahwa Saksi Donizar Pgl. Don menerima dari Terdakwa buah kakao sebanyak 18 Kilogram dan buah pinang sebanyak 22 Kilogram beli seharga Rp.23.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) perkilogram dan buah pinang Saksi beli seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) perkilogram, maka jumlah uang yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil penjualan buah kakao dan buah pinang telah disita oleh Polisi sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sudah habis untuk belanja Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan kemudian menjual barang yang bukan miliknya tersebut menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif Saksi Wirda Yurti pgl. Yur, sehingga dengan demikian unsur ke-3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, pekarangan tertutup suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliatan nyata seperti selokan, pagar bambu dan lain lain sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan ke-3 di atas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah pinang sebanyak 22 kilogram dan buah kakao sebanyak 18 kilogram pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Harau Kenagarian Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah milik Wirda Yurti Pgl. Yur di Jorong Harau, Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana buah Rencana Terdakwa timbul saat melewati rumah Wirda Yurti Pgl. Yur, ketika itu Terdakwa melihat rumah dalam gelap tidak ada lampu luar maupun lampu dalam rumah tersebut, sedangkan penghuninya sedang tidur-tiduran sambil menonton TV, caranya adalah dengan menggoyangkan pintu rumah tersebut hingga pasak kayu dari dalam lepas dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk secara diam-diam lalu mengambil buah pinang yang berada dalam karung serta mengambil karung kosong yang ada disana dan memasukkan buah kakao kedalam karung, kemudian Terdakwa keluar dan menutup pintu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa mengambil dan merusak rel kereta api dilakukannya pada waktu malam hari, sehingga dengan demikian ke-4 "dilakukan dilakukan pada waktu malam hari dengan cara merusak" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP di atas, maka dengan sendirinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa berupa 18 (delapan belas) kilogram buah pinang kering, 22 (dua puluh dua) kilogram buah kakao kering berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui milik saksi Wirda Yurti pgl. Yur maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Wirda Yurti pgl. Yur, barang bukti Uang senilai Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana berdasarkan surat penetapan nomor 47/Pen.Pid/Sita/2020/PN Tjp tertanggal 22 Juni 2020 tentang persetujuan sita serta fakta hukum dipersidangan merupakan sisa hasil penjualan kakao dan buah pinang oleh terdakwa kepada saksi Donizar Pgl. Don maka harus ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Donizar Pgl. Don, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BA 2679 CR, Nomor Rangka MH1JFP213GK224695 dan Nomor Mesin JFP2E1226312 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih No.Pol BA 2679 CR atas nama EMID PUTRA berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Afenadio Inandi Pgl. Dio** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) kg buah pinang kering;
 - 22 (dua puluh dua) kg buah kakao kering;Dikembalikan kepada saksi korban Wirda Yurti pgl. Yur;
 - Uang senilai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Donizar Pgl. Don
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BA 2679 CR, Nomor Rangka MH1JFP213GK224695 dan Nomor Mesin JFP2E1226312 beserta kunci kontaknya;
 - 1(satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BA 2679 CR atas nama EMID PUTRA;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Hery Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra, S.H.,M.H., Hari Muktiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Amrizal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnandar Syahputra, S.H.,M.H.

Hery Cahyono, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)